




KOMISI PENYIARAN INDONESIA

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 73/P TAHUN 2013**  
**TANGGAL 12 JUNI 2013**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN MASA JABATAN**  
**ANGGOTA**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**  
**PERIODE 2010-2013**





**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327  
Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B-~~480~~/Kemsetneg/D-2/KN.01.00/06/2013  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Keputusan Presiden RI  
Nomor 73/P Tahun 2013

Jakarta, 13 Juni 2013

Yth. **Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat**  
di  
Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang perpanjangan masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2010-2013 atas nama Sdr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si., dkk. (9 orang).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan kiranya Petikan-petikan Keputusan Presiden tersebut dapat disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Deputi Bidang Sumber Daya Manusia,

Dr. Cecep Sutiawan, M.Si.

Tembusan:  
Menteri Sekretaris Negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73/P TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW/06049/DPR RI/V/2013 tanggal 31 Mei 2013, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 02/DPR RI/IV/2012-2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap perpanjangan masa jabatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2010-2013, karena sampai dengan berakhirnya Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2010-2013, belum terpilih Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2013-2016;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dipandang mampu dan cakap untuk diperpanjang masa jabatannya dalam Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu memperpanjang masa jabatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010, atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 73/P TAHUN 2013  
TANGGAL 12 JUNI 2013

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memperpanjang masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2010-2013, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si.;
2. Sdr. Ezki Tri Rezeki Widianti, S.H., M.A.;
3. Sdr. Dadang Rahmat Hidayat, S.H., S.Sos., M.Si.;
4. Sdr. Azimah, S.Sos.;
5. Dra. Nina Mutmainnah, M.Si.;
6. Sdr. Idy Muzayyad, S.HI., M.Si.;
7. Sdr. Iswandi Syahputra, M.Si.;
8. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.;
9. Sdr. Yazirwan Uyun.

**KEDUA** : Perpanjangan masa jabatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Presiden ini, berlaku terhitung mulai tanggal 25 Mei 2013, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2013-2016.

**SALINAN** Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;

6. Para . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 73/P TAHUN 2013  
TANGGAL 12 JUNI 2013

- 3 -

6. Para Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2013  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia



Dr. Cecep Sutiawan, M.Si.